



REKOMENDASI

Nomor : 849 / 31/8/434.201/2020

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SDS ISLAM NURUL HIDAYAH KARANGPENANG |
| 2. NPSN | : | 20579479 |
| 3. Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Dasar (SD) |
| 4. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | Miftahul Ulum Nurul Hidayah |
| 5. Nama Ketua /Yayasan | : | H. SAMAN |
| 6. Alamat Yayasan | : | Desa Karangpenang Oloh
Kecamatan Karangpenang |
| 7. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 5 Nopember 2015 |
| 8. Masa Berlaku | : | 24 Agustus 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
3. Menyelenggarakan pendidikan sesui dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
5. Rekomendasi ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang setiap 3 tahun setelah ditetapkan.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin operasional dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional sekolah sawsta ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NORALAM, M.Si
Pembina Tingkat I